

**EDUKASI ZAKAT PROFESI PADA PNS DALAM STRATEGI  
PENINGKATAN PENERIMAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS  
KABUPATEN SLEMAN**

*Professional Zakat Education for Civil Servants in The Strategy of  
increasing Professional Zakat receipts in the National Baznas of Sleman  
Regency*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



OLEH:

M. ALI ALFIN

14423213

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2021

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : M. Ali Alfin  
Nim : 14423213  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Evaluasi Zakat Profesi pada PNS dalam  
Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat  
Profesi pada Baznas Kabupaten Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

  
M. Ali Alfin

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Agustus 2021  
Nama : MUHAMAD ALI ALFIN  
Nomor Mahasiswa : 14423213  
Judul Skripsi : Edukasi Zakat Profesi Pada PNS dalam Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I

(.....)

#### Penguji I

Tulasmi, SEI, MEI

(.....)


#### Penguji II

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(.....)

#### Pembimbing

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

(.....)

Yogyakarta, 26 Agustus 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu"alaikum Wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1666/dek/60/DAATI/FIAI/XI/2020 tanggal 03 November 2020, 17 Rabiul Awal 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : M. Ali Alfin

No. Mahasiswa : 14423213

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ekonomi Islam/Keuangan public Islam

Tahun Akademik/Kosentrasi : 2021/ Keuangan Publik Islam

Judul Skripsi : Edukasi Zakat Profesi dalam Strategi  
Peningkatan Penerimaan Zakat Profesi  
di Baznas Kabupaten Sleman

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wasalamu"alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Juli 2021

Fajar Fandi A.,Lc.,M.S.I.

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : M. Ali Alfin  
NIM : 14423213  
Judul Skripsi : Edukasi Zakat Profesi Pada PNS dalam  
Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat  
Profesi di Baznas Kabupaten Sleman

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Juli 2021

Fajar Fandi A., Lc.,M.S.I.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukur kepada Allah SWT dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya kecil yang saya susun dengan jerih payah ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Dayat dan ibunda Mur aimi yang telah memberikan kasih sayang dan cinta, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu diberkahi oleh Allah SWT dalam setiap langkah yang dipijakkan. Aamiin.
2. Bapak Abu Dawud dan Bapak Bambang Suprianto selaku pengganti orang tua saya di jogja yang selalu memberikan arahan semangat dalam kehidupan serta selalu memberikan pengalaman-pengalaman positifnya yang sangat bermanfaat bagi diri saya untuk memacu semangat dalam meraih cita-cita dimasa yang akan datang.
3. Tak lupa pula kepada adik kandung M. Ali Zulfa Rofiq dan Vera Bait's Notrida yang selalu memberi semangat kepada penulis.
4. Para guru yang terhebat dan juga dosen-dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan curahan ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya selama ini.
5. Sahabat-sahabat saya shafwan yusqi, Nur Adnan dan seluruh teman-teman Ekonomi Islam angkatan 14 yang senantiasa mendukung dan membantu penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

## MOTTO

*“setiap tantangan merupakan suatu kesempatan untuk mengenal siapa diri kita untuk apa diri kita.*

*Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuatu dengan rencana Allah”*

*(Roma 8:28)*



## ABSTRAK

### EDUKASI ZAKAT PROFESI PADA PNS DALAM STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN SLEMAN

M. Ali Alfin

14423213

Zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah lembaga sejati dalam syariat Islam yang diidentikkan dengan hak milik individu atau substansi yang sah yang memiliki nilai kasih sayang serta yayasan ramah dan filantropi yang bermanfaat untuk bantuan pemerintah kemanusiaan, terus dengan keamanan dan keseimbangan keuangan, sama seperti bekerja pada bantuan pemerintah yang ramah. pergantian peristiwa manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

Didalam zakat terdapat zakat profesi yaitu setiap keahlian dan semua pekerjaan yang halal, baik pekerjaan itu dilakukan sendirian maupun pekerjaan yang terkait dengan banyak orang bila sudah mencapai *nishab* maka diharuskan mengeluarkan zakat, zakat yang dibebankan untuk semua umat islam termasuk juga pegawai negeri sipil (PNS) yang diharuskan membayar zakat atas harta atau hasil gaji yang diperolehnya.

Adapun yang mendorong melakukan penelitian tentang zakat ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana strategi zakat profesi pegawai negeri sipil yang ada di Baznas Kabupaten Sleman, dan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yang dilakukan interview secara virtual yang sifat penelitiannya kualitatif, sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan sumber data skunder, didalam sumber data primer data yang didapatkan langsung dari responden melalui interview kepada pimpinan Baznas Kabupaten Sleman. Dan didalam sumber data primer data penunjang yaitu data diperoleh dari buku-buku, internet, dan kepustakaan lainnya.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa strategi dalam peningkatan pendapatan zakat profesi di Baznas Kabupaten Sleman belum sepenuhnya menjurus atau ada program khusus yang mengedukasi mengenai zakat profesi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi prosedur dan tatacara dalam melakukan edukasi zakat profesi terkhusus zakat Profesi pada PNS sangat baik apalagi dengan kondisi pandemi saat ini.

**Kata Kunci:** Edukasi Zakat, Profesi PNS, Baznas Kabupaten Sleman.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَهْدِي مَنْ أَعْمَلْنَا، سَيِّئَاتٍ وَمِنْ أَنْفُسِنَا شُرُورٍ مِنْ بِاللَّهِ وَنَعُوذُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ نَحْمَدُهُ لِلَّهِ الْحَمْدَ إِنَّ مُحَمَّدًا أَنْ وَأَشْهَدُ لَهُ، لِأَشْرِيكَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ دَهْشًا، لَهُ هَادِي فَلَا يُضِلُّ وَمَنْ لَهُ مُضِلٌّ فَلَا اللَّهُ بَعْدُ؛ أَمَا، وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam tak lupa saya sampaikan kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, dan umat-Nya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan do'a dari berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik dan saran. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Ibu Tulasmi, SEI., MEI. selaku dosen pembimbing skripsi saya.
6. Kepada bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membekali ilmu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Kedua orang tua, ayahanda Dayat dan ibunda Nur Aini. Tak lupa pula kepada adik kandung M. Ali Zulfa Rofiq dan Vera Bait's Notrida yang selalu memberi semangat kepada penulis.
8. Bapak Abu Dawud dan Bapak Bambang Suprianto selaku pengganti orang tua

saya di jogja yang selalu memberikan arahan semangat dalam kehidupan serta selalu memberikan pengalaman-pengalaman positifnya yang sangat bermanfaat bagi diri saya untuk memacu semangat dalam meraih cita-cita dimasa yang akan datang.

9. Sahabat-sahabat saya Shafwan Yusqi, Nur Adnan dan seluruh teman-teman Ekonomi Islam angkatan 14 yang senantiasa mendukung dan membantu penulis.
10. Keluarga Baznas Kabupaten Sleman yang telah membimbing, mengajarkan ilmu baru dan memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian.
11. Teman-teman lainnya dan semua pihak yang banyak membantu dalam penulisan laporan ini.

Dengan kerendahan hati, saya mohon maaf kepada seluruh pihak terkait atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan saya sebagai manusia. Saya menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, saya siap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Yogyakarta, 28 juli 2021

M. Ali Alfin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud pengalihan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... ِ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... َ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ِ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... ُ ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla

### 4. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalam "h"

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‘marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta‘marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatulafāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah -al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa auf al-kaila wa-almīzān
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- Ibrāhīmul-Khalīl
- Bismillāhimajrehāwamursahā
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīla
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي  
بِبَكَّةَ مُبَارَكًا  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- Wa mā Muhammadun illā rasl
- Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏi bibakkata mubārakan
- Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu
- Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

- Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubīn
- Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn
- Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- Naṣrunminallāhiwafathunqarīb
- Lillāhi al-amrujamī’an
- Lillāhil-amrujamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Wallāhabikullisyai’in ‘alīm

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Telaah Pustaka .....	9
B. Landasan Teori.....	14
1. Telaah Pustaka .....	14
2. Landasan Teori.....	14
a) Definisi edukasi.....	14
b) Pengertian Zakat.....	16
c) Syarat-Syarat Zakat .....	17
d) Orang Yang Menerima Zakat .....	18
e) Zakat dalam Al-Qur'an.....	18
f) Tujuan Pengelolaan Zakat.....	20

2. Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan zakat Profesi.....	23
a) Pengertian strategi.....	23
b) Pengertian Profesi.....	25
c) Pengertian Zakat Profesi.....	25
d) Macam-Macam Profesi.....	28
e) Dasar Hukum Zakat Profesi.....	29
f) Syarat Wajib Zakat Profesi.....	29
g) Teknik Pengelolaan Zakat Profesi.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Desain Penelitian.....	38
1. Metode Penelitian.....	38
2. Lokasi Penelitian.....	39
3. Waktu Penelitian.....	39
4. Obyek Penelitian.....	39
5. Subyek data.....	40
6. Informasi Penelitian.....	40
7. Sumber Data.....	40
8. Teknik pengumpulan data.....	40
9. Teknik analisis Data.....	41
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.....	43
1. Sejarah Berdirinya Baznas.....	43
2. Dasar Hukum Pembentukan Baznas.....	43
3. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Sleman.....	44
4. Struktur Baznas Kabupaten Sleman.....	44
5. Program-Program Baznas Kabupaten Sleman.....	45
B. Pelaksanaan Zakat Terhadap Pegawai negeri Sipil (PNS).....	46
1. Strategi dan Teknis Pemungutan Zakat Pegawai Negeri Sipil.....	46
2. Teknik pengelolaan.....	50
3. Pemanfaatan Zakat dan Infaq Profesi.....	52
C. Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan zakat Terhadap gaji yang diterima bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta solusinya.....	55
D. Dasar Hukum Pengelolaan Kebijakan Zakat.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>

A. Kesimpulan dan Saran.....	63
1. kesimpulan .....	63
2. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib di tunaikan oleh umat muslim atas harta kekayaan seorang individu yang ketentuannya berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Seiring perkembangan perekonomian syariah turut serta mendorong banyak tumbuhnya organisasi pengelolaan zakat yang menawarkan kemudahan dalam berzakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satunya adalah adanya beberapa lembaga amil zakat (LAZ) yang tersebar dikota Yogyakarta. Lembaga zakat merupakan lembaga yang keberadaannya dibutuhkan oleh public utamanya umat muslim sehingga dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitasnya. Kewajiban dalam berzakat tertulis dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَازْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk”

Ayat tersebut memiliki makna dalam Al-Qur'an, Allah SWT selalu menyertakan kewajiban berzakat setelah kalimat perintah untuk mendirikan sholat. Dalam firman-Nya Allah SWT mengatakan *aqimu as-shalata wa atu az-zakata* (dirikanlah oleh kalian shalat dan datangkanlah oleh kalian zakat) hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang berhubungan dengan manusia (*hablu mina an-nas*) menempati posisi yang sama pentingnya dengan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah (*hablu mina Al-llah*).

Di ruang-ruang tertentu kehadiran pengurus zakat ini tidak begitu terlihat oleh masyarakat umum, ada pula yang baru dikenal kehadirannya di bulan Ramadhan yang panjang, padahal membayar zakat tidak hanya dianjurkan pada waktu-waktu tertentu saja. Ramadhan, khususnya zakat maal. Demikian pula, kemampuan daerah yang lebih luas untuk mendapatkan data mengenai pendekatan yang diberikan oleh otoritas publik yang diidentifikasi dengan pedoman zakat juga belum memiliki opsi untuk memahami masyarakat umum untuk membayar zakat kepada yayasan-yayasan pengurus. Banyak orang suka membayar (zakat fitrah) langsung kepada orang miskin atau orang yang dianggap tertindas. Sehingga potensi zakat pada ruang-ruang tertentu belum tergali dan terawasi secara ideal.

Ketiadaan informasi tentang zakat lembaga lokal dan keterbatasan wilayah setempat dalam mendapatkan data yang diidentikkan dengan pedoman zakat merupakan masalah yang secara signifikan mempengaruhi daya dukung yayasan zakat. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kewajiban, kapasitas dan spesialis organisasi zakat publik ke daerah harus terus didukung, dan memberikan pemahaman dan informasi yang benar-benar kepada daerah tentang peningkatan zakat di daerah. kasus itu disebarluaskan melalui yayasan. Bisnis sosialisasi tersebut di harapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakarnya kepada Lembaga Zakat. Sehingga zakat akan dapat terkelola dan tersalurkan secara benar dari pada di berikan secara langsung kepada fakir miskin karena akan berakhir konsumtif (Yusuf Wibisono, 2016).

Persoalan prinsipnya adalah apakah bantuan sosial pemerintah yang ideal telah diakui di Indonesia. Secara konsisten, ada berita yang diidentikkan dengan demonstrasi kekejaman dan bantuan pemerintah karena alasan keuangan, kegagalan untuk mengatasi masalah mendasar, putus sekolah karena tidak ada uang tunai, dan lain-lain yang menunjukkan jumlah masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Lucunya, komitmen negara sebagai organisasi yang seharusnya

berperan penting dalam bantuan pemerintah kepada warganya masih jauh dari asumsi karena masalah moneter, sosial, dan politik di Indonesia kerap dibawa oleh kekecewaan negara. mengemban bagiannya secara tepat (Nur Kholis, 2015).

Zakat adalah salah satu instrumen pejabat pemerintah keuangan Islam dalam mengumpulkan bayaran untuk membina sumber daya, khususnya dengan menciptakan hasil produksi dan membayar sebagai imbalan atas zakat yang diambil. Salah satu jenis zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat makrifat. Zakat cakup adalah zakat yang diberikan dari hasil usaha halal yang memperoleh limpahan dengan cara sederhana dengan bergantung pada kemampuan (Mahyuddin, 1998). Contoh profesi yang membawa hasil (kelimpahan) dengan keterampilan meliputi: tiran, perancang, penguasa, pendukung, dan lain-lain yang mengandalkan qiyas yang digunakan. Pembicaraan tentang zakat yang cakup muncul karena komitmen yang merupakan konsekuensi dari ijtihad para peneliti sekarang yang jelas tidak ada pengaturan yang jelas dalam Al-Qur'an, sunnah atau dalam fiqh yang telah dimasukkan oleh para peneliti terlebih dahulu. Pemeriksaan Islam pada isu-isu yang berbeda dilihat oleh budaya saat ini adalah menarik, penyelidikan asli, dan harus dilanjutkan. Maka penting untuk memainkan peran ahli zakat dalam masalah zakat yang mengharapkan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Selama ini simpanan zakat yang cakup saat ini masih berpusat pada ukuran sosial yang dikontraskan dengan berbagai sudut seperti bantuan untuk fakir miskin, bantuan bencana alam, bantuan pembangunan masjid, bantuan renovasi rumah dan bantuan biaya pendidikan. Selain itu karena aset terbatas yang dikumpulkan dari daerah setempat.

Istilah zakat profesi di populerkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi (1969:487) dalam kitab *fiqh al-zakah* dengan menggunakan kata *kasb al-amal wa al-mihn al-hurrah* yang dapat diartikan dengan pencarian dan profesi, yaitu berbagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya. Usaha atau kegiatan tersebut dilakukan dengan kemampuan fisik, keterampilan tangan atau kemampuan otak termasuk jasa dan usaha-usaha dari seseorang atau sekelompok

Istilah zakat ahli terdiri dari dua kata, yaitu kata zakat dan panggilan. Dalam tulisan fiqh gaya lama, zakat dicirikan sebagai hak yang harus dikeluarkan dari harta atau badan. Mengenai makna tulisan tersebut, Wahbah al-Zuhayly mengungkapkan bahwa zakat adalah pemenuhan hak wajib atas sumber daya. Dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, panggilan adalah bidang pekerjaan yang bergantung pada pelatihan bakat. Zakat mahir akan zakat yang diberikan dari hasil kerja ahli. Misalnya, sebagai pemilik atau perwakilan kondominium yang membawa uang tunai. Baik itu pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain atau karena kelancaran tangan atau otak besar, semuanya dapat digolongkan sebagai panggilan.

Ketiadaan ahli zakat juga dapat dilihat dari isi pemikiran MUI dalam memutuskan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang membayar zakat atau ahli zakat. Orang Indonesia tidak memiliki pemahaman yang sama tentang ahli zakat. Semua pembayaran seperti santunan, honorarium, upah, administrasi, dan lain-lain yang diperoleh secara halal, baik jadwal harian maupun singkat, harus diberi zakat (dalam hal memenuhi nisab dan mengambil atau setara dengan 85 gram emas untuk satu tahun). Dengan asumsi pembayaran telah mencapai nisab, zakat yang cakap diberikan pada saat menerima pembayaran. Jika nisab belum tercapai, maka pembayarannya dikumpulkan selama satu tahun, maka zakat diberikan jika keuntungan bersihnya mencapai nisab yang cukup.

Wahbah Az-Zuhaili dalam Zahro (2018,275) memiliki penilaian alternatif dari fatwa DSN MUI dalam mahir berqiyas zakat. Gaji yang layak (gaji pokok) harus dizakati karena berqiyas dengan makanan pokok dan memiliki potensi yang bermanfaat dari hasil kerja. Yusuf Al-Qordhawi berpendapat bahwa gaji atau administrasi yang cakap harus bergantung pada zakat pedesaan. Seseorang yang memperoleh pada dasarnya setara dengan gaji peternak, maka pada saat itu orang yang bersangkutan wajib membayar zakat. Perwakilan atau pemilik rumah susun yang memiliki gaji besar dan mengumpulkan 2.750 kg sembako per kumpul (waktu penerimaan pembayaran) diwajibkan untuk membayar zakat.

Kemampuan membayar zakat yang cakap dalam Islam memiliki tahapan siklus. Fase-fase pengeluaran membayar sumber daya yang dimiliki oleh seorang muslim pada awalnya adalah untuk mengatasi masalah keluarga. Dalam hal masih terdapat kelebihan, maka sosialisasi berikutnya adalah membayar kewajiban, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Menunda membayar kewajiban adalah dzalim”. Jika ada kelebihan, maka muslim wajib mengeluarkan zakat.

Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum dan pada dasarnya terdapat standar/aturan/hukum yang mengatur kehidupan individu. Sebagai dasar yang diakui melalui suatu pengertian, suatu pendirian negara harus merupakan syarat hukum, mengingat suatu pengaturan menyangkut pengaturan bersama, hasil hukum, bukan hasil paksaan orang, perkumpulan atau perkumpulan. Hukum dan ketertiban adalah bangsa yang diwakili oleh hukum. Pada akhirnya, penguasa atau pemerintah dan mereka yang dibatasi oleh otoritas publik harus tunduk dan mematuhi hukum. Hukum dan ketertiban adalah yang terpenting dalam kondisi hukum. Tidak ada kasus khusus, pedoman tentang penggolongan zakat yang berasal dari gaji dan administrasi telah diatur dalam undang-undang yang jelas harus dipatuhi. Untuk meningkatkan penatausahaan cadangan zakat, telah diberikan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang penatausahaan zakat (KLH, 1999:11).

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat yang cakap adalah organisasi yang ketat yang berarti untuk lebih mengembangkan pemerataan dan bantuan pemerintah kepada masyarakat, demikian pula dalam meningkatkan produktivitas dan kecukupan, zakat harus diawasi secara kelembagaan sesuai syariat Islam. Begitu pula dengan kemampuan umat Islam saat ini yang sangat besar, hanya dalam satu tahun, Organisasi Zakat dapat meraup sekitar 300 triliun aset dari zakat di Indonesia. Mengingat efek samping dari penyelidikan Anindita Dyaningtyas yang menunjukkan bahwa faktor instruksi, gaji, informasi yang ketat dan keberanian untuk Organisasi Amil.

Zakat (LAZ) secara bersama-sama mempengaruhi kesiapan pekerja untuk membayar zakat yang cakap melalui lembaga zakat. Undang-undang juga menyatakan bahwa salah satu sumber yang harus dikeluarkan untuk zakat adalah sumber daya yang diciptakan dari bayaran dan manfaat yang pasti yang dikenal sebagai ahli zakat.

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Rezim Sleman sebagai salah satu Yayasan Amil Zakat yang memiliki tata kelola yang mapan dan mahir hadir sebagai wadah yang jelas konsisten untuk membujuk dan sebagai wadah bagi para muzakki dalam melakukan cinta mulia ini. Seperti pada umumnya LAZ di tempat yang berbeda. LAZ diharapkan dapat menjadi wadah diskusi untuk mengawal, mendapatkan, menghimpun, memanfaatkan dan menggunakan zakat, infaq dan iuran dalam rangka menggarap bantuan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk kerjasama umat Islam dalam acara-acara publik. Termasuk di dalamnya mengawasi zakat yang diciptakan dari zakat-zakat profesi.

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) kabupaten Sleman sebagai instansi zakat yang dalam penyelenggaraannya menghimpun zakat yang cakap harus melakukan segala upaya yang mengarah pada perampingan zakat. zakat. Eksekusi zakat ahli merupakan langkah yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan halal di tengah masyarakat. Mengingat Yogyakarta merupakan kota yang sebagian besar individunya memiliki pekerjaan di bidang keahlian, kedua pemanggilan itu dilakukan sendiri, seperti pengacara, spesialis, dan lain-lain seperti halnya yang dilakukan untuk berbagai kalangan, seperti pegawai pemerintah dan perwakilan swasta. . Dengan pedoman yang jelas dan selanjutnya dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi zakat, maka kerjasama yang dapat diterima dari semua kalangan, baik dari otoritas publik, yayasan zakat dan dari daerah akan benar-benar ingin memberikan kemajuan besar dalam upaya untuk lebih mengembangkan pengelolaan mampu membayar zakat.

Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana strategi dalam peningkatan pendapatan zakat profesi tersebut dengan judul **“Edukasi Zakat Profesi pada PNS Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah edukasi zakat profesi pada PNS dalam strategi peningkatan pendapatan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai edukasi zakat profesi pada PNS dalam strategi peningkatan penerimaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.

#### **C. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni untuk menambah kajian ilmiah mengenai edukasi zakat profesi pada PNS dalam strategi peningkatan penerimaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.

##### **2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk memberikan informasi atau pengetahuan mengenai edukasi zakat profesi pada PNS dalam strategi peningkatan penerimaan zakat profesi.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Tugas akhir skripsi terdiri dari atas lima bab dan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab satu ini menjadi pijakan awal penelitian untuk dikembangkan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II adalah telaah pustaka dan landasan teori, yang memuat pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait edukasi zakat dalam strategi peningkatan penerimaan zakat profesi.

Bab III adalah metode penelitian, yang membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan sistematis. Selanjutnya temuan jawaban atas permasalahan penelitian dijabarkan dalam bab IV.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang edukasi zakat dalam strategi peningkatan penerimaan zakat profesi.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Bab ini berisi pernyataan yang dapat ditarik dari hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dibahas pada bab I. pada bab ini juga disampaikan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Dahlia (2014) dengan judul Implementasi Zakat Profesi (studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS) PKPU cabang Makassar. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan zakat ahli di lembaga amil zakat dapat berjalan sesuai harapan dan hasil yang diperoleh telah berkembang, hal ini terlihat dari informasi ahli zakat yang terus berkembang setiap tahun dari tahun 2010 hingga 2013. (2) Persyaratan atau kendala Pelaksanaan zakat ahli pada yayasan amil zakat adalah masih banyak UPZ yang terlambat dan tidak menyimpan zakat yang terkumpul ke bagian Organisasi Amil Zakat PKPU Makassar, dan ada tambahan Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain belum adanya kepercayaan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap daerah yang masih rendah dan pemahaman masyarakat terhadap zakat yang cakap masih kurang. Konsekuensi dari pemeriksaan ini antara lain: Lembaga Amil Zakat (Laznas) Makassar bagian yang fokus bekerja pada sifat amil zakat, dan Lembaga Amil Zakat membuat norma administrasi yang berbeda untuk mengarahkan administrasi dan pengelolaan pelaksanaan UPZ.
2. Ratna Delfita (2018) dengan Judul Pengurus Ahli Aset Zakat Badan pada Kantor Amil Zakat Umum Kota Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengurus zakat ahli oleh BAZNAS di Kota Bukittinggi belum ideal dalam bidang pengumpulan. Pengimpilan dapat ditingkatkan lagi mengingat potensi

zakat profesi di kota Bukittinggi yang cukup besar. BAZNAS Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, Camat, dan Kepala Desa dalam penghimpunan zakat profesi. Meski begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan koleksi dari profesi lain seperti advokat, kontraktor dan lain-lain. Penyaluran dan pemanfaatan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi telah mengutamakan kepatuhan terhadap segala peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Jumlah penyaluran zakat profesi pada BAZNAS Bukittinggi sangat baik, yaitu sekitar 90% dari total penghimpunan setiap tahunnya. Penyaluran zakat direncanakan dengan baik dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Penyalurannya dilakukan melalui lima program yaitu Bukittinggzakat profesi di Kota Bukittinggi yang cukup besar. BAZNAS Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, Camat, dan Kepala Desa dalam penghimpunan zakat profesi. Meski begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan koleksi dari profesi lain seperti advokat, kontraktor dan lain-lain. Penyaluran dan pemanfaatan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi telah mengutamakan kepatuhan terhadap segala peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Jumlah penyaluran zakat profesi pada BAZNAS Bukittinggi sangat baik, yaitu sekitar 90% dari total penghimpunan setiap tahunnya. Penyaluran zakat direncanakan dengan baik dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Penyaluran dilakukan melalui lima program, yaitu Bukittinggi takwa, Bukittinggi sehat, Bukittinggi cerdas, Bukittinggi Peduli, dan Bukittinggi Sejahtera. Pemanfaatan zakat profesi di kota Bukittinggi secara umum adalah untuk mengatasi bencana dan membina sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi. Laporan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi telah disesuaikan dengan standar akuntansi PSAK

109 dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Standar pengawasan yang diterapkan oleh pendistribusian BAZNAS di Kota Bukittinggi adalah standar operasional prosedur. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. BAZNAS Kota Bukittinggi menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2018.

3. Ai Susanti (2014) dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2011) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kelompok organisasi PLU Satu Hati dapat penulis simpulkan, bentuk kelompok yang memuat unsur primer dan skunder sekaligus unsur primer dalam organisasi ini adalah memiliki tujuan bersama, sukarela, dan menyeluruh. Sementara pembantu memiliki banyak individu dan terbatas pada pertemuan tertentu. Siklus kerjasama yang berharga antar individu dari asosiasi merupakan interaksi yang berafiliasi dengan alasan bahwa di dalamnya terdapat partisipasi antar individu untuk mencapai tujuan bersama, kenyamanan dan daya serap. Jenis partisipasi yang tidak dibatasi adalah kolaborasi cepat dan kolaborasi otoritatif adalah partisipasi pada premis tertentu. Interaksi kolaborasi yang terjalin antara asosiasi dan jaringan yang ketat adalah siklus kenalan sebagai partisipasi otoritatif dan disosiatif sebagai diskusi.
4. Wisnu Nugraha (2019) dengan judul Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian peran amil dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada Laznas Al-Azhar sangat berperan penting dalam peningkatan kesadddaran muzaki untuk berzakat. Kedudukan amil sangat mulia dan peran utama amil secara umum sama, yaitu memberikan edukasi . sedangkan dari tugasnya adalah menghimpun, mencatat, mengelola, dan mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan delapan asnaf yang ada didalam A-Qur'an.

5. Yulianda Isnaini (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi. Berdasarkan hasil penelitian yang diolah dengan IBM SPSS statistic 21 ini variable pengetahuan tentang zakat dan pendapatan merupakan variable yang memiliki pengaruh dominan terhadap motivasi membayar zakat profesi di Rumah Zakat Semarang. Dibuktikan dengan hasil uji t variable pengetahuan tentang zakat, tingkat pendapatan, tingkat keimanan dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Hasil uji f dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel pengetahuan tentang zakat, pendapatan, keimanan, dan kepercayaan terhadap motivasi membayar zakat. Hasil perolehan angka koefisien determinasi sebesar 50,9% motivasi membayar zakat profesi dipengaruhi oleh variabel pengetahuan tentang zakat, pendapatan, keimanan dan kepercayaan. Sedangkan sisanya 49,1% disebabkan oleh faktor lain diluar penelitian ini.
6. Nuhwatul Hakim (2011) dengan judul Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banten. Hasil dari penelitian ini adalah, penulis dapat mengetahui strategi penggalangan dana zakat profesi yang dilakukan oleh badan amil zakat daerah (bazda) kabupaten Serang, mulai dari strategi yang dilakukan sampai dengan seberapa banyak dana yang dapat dihimpun oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Serang. Dan penulis juga dapat mengetahui seberapa besar potensi zakat profesi yang ada di kabupaten Serang.
7. Siti Muallimah (2015) dengan judul Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa istilah zakat profesi tidak dikenal dalam istilah fiqh, akan tetapi dalam Undang-Undang No.23 tahun

2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi dikementrian agama kabupaten demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kementrian agama kabupaten demak mengelola 75% dari zkat profesi yang terkumpul sedangkan 25% sisanya dikelola oleh BAZNAS kabupaten demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukan kepada 8 asnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah islam dengan 2 bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif.

8. Muhammad Ridho Ferdian (2019) dengan judul Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat yaitu dengan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat sudah dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat atau muzzaki yang membayar zakatnya langsung ke Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) dan meningkatnya jumlah muzzaki setiap tahunnya di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) setiap tahunnya. Dari data 5 tahun terakhir, jumlah rata-rat peningkatan jumlah muzzaki sebesar 19 orang.
9. Wiwid Sugiarto (2018) dengan judul Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Srtudi pada SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus) Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan zakat profesi bagi guru di SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya dilaksanakan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nisab sesuai kesepakatan ijthad para ulama dan fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batas nisab emas 85 gram. Dalam pandangan hukum Islam, seorang guru wajib mengeluarkan zakat jika

hartanya mencapai nisab. seseorang yang berhutang dan harus membayarnya, jelas memiliki kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya. Sedangkan kewajiban membayar zakat hanya dilakukan jika hutang yang menjadi kewajiban tersebut telah dilunasi terlebih dahulu.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel-variabel yang sebelumnya di gunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain periode tahun yang di ambil sebagai waktu penelitian, juga variabel dependen. Dan akhir dari penelitian ini belum ada yang meneliti di bidang Edukasi Zakat pada PNS di Jogja dalam Meningkatkan Pendapatan Zakat Profesi.

## **A. Landasan Teori**

### **1. Teori Edukasi zakat**

#### **a. Definisi Edukasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edukasi adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Fitriani (2011), edukasi atau pendidikan merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tau menjadi tau dan dari yang tidak mampu mengatasi kesehatan sendiri menjadi mandiri.

Edukasi adalah suatu proses usaha memberdayakan perorangan, kelompok, dan masyarakat agar memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan, yang dilakukan dari, oleh dan masyarakat sesuai dengan faktor dan budaya setempat.

Dan tujuan dari edukasi menurut Chayatin, Rozikin, dan Supradi (2007) terdapat tiga tujuan utama dalam pemberi edukasi pengetahuan agar seseorang itu mampu untuk:

1. Menerapkan masalah dan kebutuhan yang mereka inginkan.
2. Memahami apa yang mereka bisa lakukan terhadap masalah kesehatan dan menggunakan sumber daya yang ada.
3. Mengambil keputusan yang paling tepat untuk meningkatkan suatu pengetahuan.

sasaran dari edukasi menurut Mubarak (2007) ada tiga sasaran yaitu:

1. Edukasi individu yaitu edukasi yang diberikan dengan saran individu.
2. Edukasi pada kelompok yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran kelompok.
3. Edukasi masyarakat yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran masyarakat.

Selanjutnya dalam metode edukasi

1. Metode berdasarkan pendekatan perorangan.

Metode ini bersifat individual dan biasanya digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Ada 2 bentuk pendekatannya yaitu:

- a. Bimbingan dan penyuluhan
  - b. Wawancara
2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok.

Penyuluhan berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Dalam penyampaian edukasi dengan metode ini kita perlu mempertimbangkan besarnya

kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Berdasarkan metode dan banyaknya peserta, edukasi kelompok dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok besar dan kelompok kecil (Notoatmodjo, 2007).

Kelompok besar yaitu suatu kelompok yang jumlah pesertanya lebih dari 15 orang. Metode yang baik dalam kelompok ini adalah ceramah dan seminar. Metode ceramah adalah metode yang disampaikan seseorang pembicara didepan sebuah forum yang dilakukan secara lisan sehingga kelompok sasaran dapat memperoleh suatu informasi yang disampaikan. Sedangkan seminar merupakan suatu kelompok yang dibuat untuk bersama-sama membahas suatu permasalahan yang ingin diselesaikan yang dipimpin oleh seseorang yang ahli dibidangnya.

Kelompok kecil merupakan suatu metode dalam edukasi pengetahuan dengan jumlah peserta kurang dari 15 orang. Didalam kelompok kecil terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan yaitu diskusi kelompok, bermain peran dan permainan simulasi. Diskusi kelompok merupakan suatu metode dalam kelompok kecil yang semua anggota kelompok dapat bebas untuk berpartisipasi dalam penyampaian pendapat. Didalam diskusi ini terdapat seseorang pemimpin yang dapat mengatur serta mengarahkan jalannya sebuah diskusi sehingga tidak ada peserta yang dominan dalam kelompok tersebut dalam penyampaian pendapat. Bermain peran merupakan suatu yang bisa digunakan yaitu dengan memperagakan peran masing-masing yang dilakukan oleh anggota kelompok dengan memperlihatkan interaksi dalam menjalankan tugas. Permainan simulasi merupakan suatu metode penggabungan antara metode diskusi kelompok dan bermain peran. Dalam permainan simulasi ini anggota kelompok dibagi menjadi dua, sebagai sebagian pemain dan sebagian narasumber (Apriani, 2014)

#### **b. Pengertian Zakat**

Zakat secara etimologis dalam kitab mu'jam ref sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, merupakan kata dasar yang berarti nikmat, berkembang, bersih, dan agung. Bahwa sesuatu itu seharusnya zakat yang bermaksud untuk

berkembang banyak, dan seorang individu dapat dianggap zakat yang menyiratkan bahwa individu tersebut dapat diterima. Mengutip penilaian Sulaiman Rasjid, zakat secara istilah adalah suatu derajat kekayaan tertentu, yang diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim wajib berzakat dengan anggapan telah memenuhi kebutuhan wajib zakat yang diserahkan kepada mustahiq.

Zakat merupakan salah satu andalan Islam, sehingga secara normatif merupakan komitmen yang tegas yang dituntut oleh setiap muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pembentuk keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai penunjuk kualitas Islam yang merupakan salah satu jenis kewajiban ketabahan dengan umat Islam yang berbeda. Zakat juga merupakan cinta yang memiliki nilai persahabatan yang tinggi. Demikian pula, zakat juga secara tegas mempengaruhi bantuan pemerintah individu, bahwa dengan memberikan orang kaya (muzakki) dapat menyampaikan sebagian dari kekayaannya kepada orang miskin (mustahiq), maka, pada saat itu ada hubungan damai antara orang kaya dan orang miskin. Jadi orang miskin dapat menyelesaikan latihan keuangan dalam hidup mereka. Zakat juga memainkan peran yang sangat luas. Salah satu pekerjaan yang dimiliki zakat adalah dalam mengurangi kebutuhan daerah setempat. Selanjutnya zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang kemudian diawasi dengan baik dan zakat akhirnya disalurkan kepada mustahiq. Dengan cara ini, dipercaya bahwa mustahiq akan mengubah statusnya menjadi muzakki.

### **c. Syarat-syarat Zakat**

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal wajib zakat (orang yang mengeluarkan zakat) dan syarat harta benda yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi (dalam Kartika Sari, 2006) syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Beragama islam.
2. Mencukupi satu nishab.
3. Berlalu satu haul atau satu tahun.
4. Harta tersebut baik dan halal.
5. Bersifat produktif, baik secara riil maupuntidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah (tempat tinggal) dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
6. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer)
7. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

**d. Orang yang berhak menerima zakat**

1. Orang fakir

adalah individu yang tidak memiliki apa pun untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mereka tidak dapat mencoba. Atau di sisi lain, mereka adalah individu yang tidak memiliki banyak barang untuk mengatasi masalah mereka.

2. orang-orang miskin

adalah individu yang memiliki kelimpahan yang cukup untuk mengatasi setengah atau lebih banyak masalah mereka. Selain itu, mereka diberi porsi zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

3. Tugas amil zakat

Mereka adalah petugas-petugas yang dipilih oleh para pemimpin umat Islam untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, mengawasinya, dan mengedarkannya kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

#### 4. individu mulallaf

Ada dua macam individu mulallaf, yaitu kaum skeptis dan kaum muslimin. Seandainya orang yang skeptis diberi sebagian dari zakat, kemungkinan besar dia akan pindah ke Islam. Jadi pemberi zakat kepadanya adalah untuk memperkuat tujuan dan keinginannya untuk masuk Islam. Atau ditambah lagi setiap kali diberi sebagian zakat, maka pada saat itu dia akan menghentikan kejahatan kepada orang lain.

Bagi orang-orang yang beriman, mereka diberi sebagian zakat untuk memperkuat keyakinan mereka atau untuk menarik teman-teman mereka untuk masuk Islam.

#### 5. Ar-Riqab

Ar-Riqab adalah budak yang perlu membebaskan diri namun tidak memiliki pembayaran untuk membayarnya.

#### 6. Al-Gharim

Al-Gharim adalah orang yang memikul kewajiban

#### 7. Fi Sabilillah

Fii Sabilillah adalah orang-orang yang menghalangi Allah.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang diabaikan dalam perjalanannya dengan alasan bahwa pengaturannya telah habis atau hilang.

### e. Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat dalam Al-Qu'an memiliki banyak arti. antara lain adalah:

Yang artinya: *“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk*

*mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana”*

Ayat di atas dapat di jelaskan bahwa zakat hukumnya wajib, tapi tidak untuk semua muslim wajib menunaikannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa berzakat, yakni harta yang dimiliki sudah mencapai hisab dan telah mencapai haul. Dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 disebutkan ada 8 pihak yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang berjalan di jalan Allah).

Menurut T.M.Hasbi ash-shidieqy, bahwa kalimat zakat dipakai buat beberapa arti tersebut diatas,. Namun, zakat yang berkembang dalam masyarakat bahwa perkataan zakat dipakai untuk shadaqah wajib dan perkataan shadaqah dipakai untuk shadaqah sunnah.

#### **f. Tujuan pengelolaan Zakat**

Pasal 3 UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Mengangkat efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 tujuan dari penelolaan zakat. *Pertama*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Yang di maksud dengan efektivitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang di tetapkan, hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus di perantarai oleh dukungan perangkat yang memadai. Yaitu:

- a. Tersedianya tekhnologi pelaksanaan pekerjaan.

- b. Tersedianya struktur kelembagaan.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni.
- d. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat.
- e. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Zakat juga mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran. Yaitu: tujuan zakat bagi muzaki, tujuan zakat bagi mustahik, dan tujuan zakat bagi masyarakat. Tujuan zakat bagi muzaki yaitu sebagai berikut:

- a. Zakat mensucikan (*Tathir*) dan membebaskan (*Tahrir*) jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Karena sifat kikir timbul dari kecintaan terhadap harta dunia yang sangat berkebihan, sehingga menjadi rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Walaupun yang didapatkannya melanggar agama. Karena kikir, orang yang akan mudah berbohong apabila ada yang meminta tolong. Karena sifat kikir lebih rela memutuskan silaturahmi, karena menganggap orang lain akan menjadi beban bagi dirinya.
- b. Zakat membiasakan diri untuk berinfaq dan berbagi. Jalan bagi orang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah dengan membiasakan diri untuk berinfaq dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.
- c. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikannya. Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, ia

menggunakannya untuk ketaatan kepada sang Pemberi rizki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan.

- d. Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orang kaya yang membantunya. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“bentengilah hartamu dengan zakat”* dengan zakat, kita menghilangkan sifat iri, dan hasud orang lain.
- e. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut salah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda: *“sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang baik, dan dan tidak menerima kecuali hal yang baik”*. *Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian mensedekahinya, maka ia tidak akan mendapat pahala dari sedekahnya tersebut”*. *Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi (ghulul)”*.
- f. Zakat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan zat ia membayar zakat zahirnya adalah mengurangi harta. Akan tetapi Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang membayar zakat, zakat tersebut mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika ia memiliki

uang satu juta rupiah, banyak kemanfaatannya yang ia dapat dari uang tersebut. Akan tetapi bagi orang yang tidak membayar zakat, uang satu juta hanya habis untuk hal hal yang percuma.

## **2. Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Zakat profesi**

### **a. Pengertian Strategi**

strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*. Yang artinya Jenderal. Selanjutnya kata prosedur dalam arti sebenarnya berarti “Sebi dan Umum”. Kata ini mengacu pada apa yang secara khusus menjadi kekhawatiran utama dari manajemen puncak asosiasi. Secara khusus, prosedur adalah situasi tujuan utama organisasi, menetapkan tujuan hierarkis dengan membatasi kekuatan luar dan dalam, merencanakan pengaturan dan metodologi tertentu untuk mencapai tujuan dan menjamin pelaksanaan yang sah, dengan tujuan bahwa tujuan dan sasaran mendasar dari asosiasi akan tercapai.

Prosedur adalah metodologi umum yang mengatur dengan pemikiran, pengaturan, dan pelaksanaan suatu tindakan sepanjang beberapa kerangka waktu yang tidak ditentukan. Dalam tata cara yang baik terdapat koordinasi kelompok kerja, memiliki pokok bahasan untuk mengenali komponen pendukung sesuai standar pelaksanaan pemikiran yang bijaksana, kecakapan dalam pembiayaan dan memiliki strategi untuk mencapai tujuan secara memadai. Prosedur menunjukkan arah keseluruhan yang harus diambil oleh asosiasi untuk mencapai tujuannya. Teknik ini merupakan aransemen yang hebat dan aransemen yang signifikan. Setiap asosiasi untuk mencapai tujuannya. Metodologi ini adalah pengaturan yang luar biasa dan pengaturan yang signifikan. Masing-masing asosiasi yang diawasi memiliki sistem, meskipun tidak diungkapkan secara tegas.

Mengenai arti dari teknik yang menyertainya, beberapa definisi akan dirujuk:

Menurut Alfred Chanderler, teknik adalah pendefinisian tujuan dan arah kegiatan dan penunjukan aset yang diharapkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Kenneth Andrew, teknik adalah contoh tujuan, poin atau sasaran pengaturan dan rencana. Suatu pengaturan yang signifikan untuk mencapai tujuan itu dinyatakan sedemikian rupa untuk mencirikan bisnis yang akan diikuti dan jenis atau jenis asosiasi apa yang akan menjadi asosiasi.

Menurut Buzzel dan Hurricane, teknik adalah pengaturan dan pilihan utama yang digunakan oleh dewan, yang secara signifikan mempengaruhi eksekusi moneter. Pengaturan dan pilihan ini biasanya mencakup aset penting dan tidak dapat dengan mudah diganti.

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang bisa dalam merumuskan strategi yang di gunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.

#### **b. Pengertian profesi**

Secara etimologi profesi dari kata *profession* yang berarti pekerjaan. *Professional* artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. *Professionalism* artinya sifat professional. (John. M. Echol & Hassan Shadily, 1990, 449)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi di temukan sebagai berikut, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian keterampilan, kejuruan dan sebagainya tertentu. Professional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi professional.

Secara leksikal, perkataan profesi itu ternyata mengandung berbagai makna dan pengertian:

1. Profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atas suatu kebenaran atau kredibilitas seseorang.
2. Profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu.

Vollmer (1956) dengan menggunakan pendekatan laporan sosiologis, melihat bahwa panggilan itu sebenarnya hanya semacam model atau jenis pekerjaan yang optimal, karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang sederhana untuk mewujudkannya. Bagaimanapun, tidak sulit untuk mencapainya selama ada kerja nyata untuk mencapainya. Siklus bisnis yang mendorong terpenuhinya kebutuhan akan jenis model kerja yang optimal adalah hal yang tersirat dari metodologi yang dipoles.

Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa sebenarnya semua posisi layak untuk dibuat terhadap jenis model ahli tertentu. Dengan memanfaatkan kebutuhan yang ditetapkan sebagai semacam perspektif. Sehingga kita dapat menyaring sejauh mana suatu tugas telah menunjukkan sifat atau sifat dan selain itu seseorang yang menyelesaikan pekerjaan tersebut juga memiliki dan menunjukkan sifat atau sifat tertentu yang juga lebih ahli (kebutuhan yang cukup sebagai panggilan). Mengingat penanda ini, maka, pada saat itu kita benar-benar ingin memikirkan tingkat keterampilan yang dapat dibuktikan (sebagian dari tingkat metodologi yang dipoles). Dalam hal asal usul ahli telah menjadi budaya, pandangan, pemahaman, dan gaya hidup bagi seseorang atau kumpulan individu atau budaya tertentu, maka, pada saat itu dapat diartikan bahwa metodologi yang dipoles telah banyak berkembang di kalangan individu atau masyarakat.

### **c. Pengertian zakat profesi**

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuh* mengungkap beberapa pengertian zakat secara keseluruhan sebagaimana dikemukakan oleh para peneliti madzhab:

1. Sebagaimana dimaksud dengan malikiyah, zakat adalah pemberian sebagian harta yang luar biasa yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak mendapatkannya (mustahiq), jika harta yang luar biasa itu layak untuk ditarik, selain hasil pertambangan, tanaman dan rikaz.

2. Hanafiah mencirikan zakat sebagai pertanggungjawaban atas sumber-sumber daya tertentu bagi individu/pihak tertentu yang telah dikuasai secara syar'i (Allah SWT) untuk mengantisipasi keridhaan-Nya.

3. Syafi'iyah mencirikan zakat sebagai nama untuk sesuatu yang diberikan dari harta dan tubuh dengan tujuan tertentu dalam pikiran.

4. Hanabilah mencirikan zakat sebagai kebutuhan yang kokoh dalam sumber daya tertentu untuk pertemuan tertentu pada waktu tertentu (al-Zuhaili, 1989: 1788-1789).

Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat, Zakat adalah sumber daya yang harus disimpan oleh umat Islam atau badan yang diklaim oleh umat Islam sesuai pengaturan yang ketat untuk diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya (KLH, 1999:i)

. Menurut Al- Zamakhsari dalam Qardhawi (1973) mendefinisikan zakat adalah istilah yang merujuk kepada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk di sampaikan kepada mustahiq. Sehingga dapat di katakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang telah di tetapkan dalam QS, At-Taubah ayat 103:

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta/kekayaan (yang mempunyai nilai ekonomis, baik tetap maupun bergerak)

seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang harus dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan angkut untuk kepentingan masyarakat.

Termasuk profesi seorang muslim yang menghasilkan ekonomi atau uang yang telah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Kata profesi berasal dari bahasa Inggris “profession” yang berarti pekerjaan (John dan Hassan, 2003:449). Profesi adalah kelompok pekerjaan yang secara khusus melakukan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kompleks, di mana penggunaan keterampilan dan keahlian yang tinggi hanya dapat dicapai dengan memiliki penguasaan pengetahuan dengan cakupan yang luas, termasuk alam. dari profesi. manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungannya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang mengemban profesi tersebut.

Dengan demikian zakat (penghasilan) profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. (batas minimal harta persepuluhan) (Kurde, 2005: 1-2).

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul saat ini, yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, bahkan mungkin tidak diketahui sama sekali, karena zakat profesi sudah lama tidak diperkenalkan di masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil pada umumnya. Perlu diketahui bahwa meskipun pada zaman Nabi Muhammad SAW memiliki berbagai profesi, namun kondisinya berbeda dengan sekarang dalam hal pendapatan. Saat itu, penghasilan yang cukup besar dan bisa membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan sekarang, antara lain berdagang, bertani, dan beternak. Di sisi lain, di zaman sekarang ini, berdagang tidak serta merta membuat para pelakunya menjadi kaya, seperti halnya bertani dan beternak. Padahal, pada umumnya petani dan peternak di negara kita termasuk dalam kelompok masyarakat miskin yang hidupnya masih serba kekurangan. Di sisi lain, profesi-profesi sebelumnya yang dulu ada, tetapi dari

segi pendapatan saat itu tidak besar materinya. Di era sekarang ini, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan kekayaan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, yang nilainya bisa mencapai ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di pedesaan.

#### **d. Macam-macam Profesi**

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pekerjaan dan panggilan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kasb al-amal, khususnya pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang untuk pihak lain, baik itu badan publik, organisasi, atau individu dengan mendapatkan imbalan, yang diberikan dengan tangan, otak besar atau keduanya. Gaji dari pekerjaan seperti ini adalah sebagai gaji, upah atau honorarium, seperti pegawai pemerintah, wakil swasta, staf organisasi, dan lain-lain.

2. Mihan al-hurrah, khususnya pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, karena keahlian tangan atau otak besar, bayaran yang diperoleh dengan cara ini adalah gaji ahli, seperti tenaga ahli, insinyur, pendukung, pengrajin, dan lainnya (Qardhawi, 1969: 459)

Soal santunan, santunan kerja, upah industri perjalanan dikenang untuk golongan mustafad pusat perbelanjaan, khususnya sumber daya gaji baru yang bukan sumber daya yang dihimpun zakat. Mal mustafad adalah harta yang diperoleh seorang muslim dan baru diperoleh melalui strategi kepemilikan yang dilegitimasi oleh undang-undang (Qardhawi, 1969: 489-490).

Jadi pusat perbelanjaan mustafad ini mencakup berbagai pembayaran, namun tidak membayar yang diperoleh dari pembayaran sumber daya yang telah bergantung pada zakat, seperti emas dan perak, saham, tanaman, pembangunan. Bagaimanapun, kompensasi, biaya banyak bukanlah konsekuensi dari modal atau sumber daya yang berguna, melainkan diperoleh karena alasan yang berbeda, seperti gaji seorang ahli, pengacara, pengrajin, dll, ini termasuk pentingnya mal

mustafad. Selanjutnya, mal mustafad telah ditetapkan oleh majelis para sahabat dan mengakibatkan peneliti wajib berzakat (Permono, 2003, 142)

#### **e. Dasar hukum Zakat Profesi**

Zakat mulai diysari'atkan pada bulan syawal tahun kedua hijriah. Pertama yang diwajibkan adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan (DEPAG:2002;69). Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya fardu 'ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dasar hukum zakat secara umum sebagai berikut:

*“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji” (Q.S Al-Baqarah;267)*

Para ulama kontemporer juga berpendapat adanya zakat profesi di antaranya Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf al-Qardhawi (setiawan, 2009:77) mereka berpendapat bahwa semua penghasilan yang melalui kegiatan profesi di antaranya dokter, pengacara, konsultan, seniman, pegawai negeri, dan lain sebagainya, apabila telah mencapai nisab maka wajib dikenakan zakatnya

#### **f. Syarat wajib Zakat Profesi.**

harta yang akan menjadi tumpuan zakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah dikuasai oleh syara'. Wahbah al-Zuhaili memisahkan syarat tersebut menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat halal. Adapun kebutuhan wajib secara keseluruhan adalah:

1. Kesempatan, seorang hamba tidak diketahui wajib mengeluarkan zakat, karena ia tidak memiliki apa-apa. Setiap salah satu asetnya memiliki tempat dengan tuannya.

2. Islam, non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Bagi orang-orang yang tidak beriman ada perbedaan penilaian. Sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Syafi'i, seorang pembelot wajib mengeluarkan zakat dari hartanya di hadapan orang-orang kafir. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Hanafi, seorang pembelot tidak bergantung pada zakat pada kelimpahannya karena menunjukkan kegembiraannya telah membatalkan komitmen. Menurut Malikiyah, Islam adalah syarat sah, bukan keharusan (al-Jaziri, t.th:305).

3. Orang dewasa dan terpelajar, anak-anak kecil dan orang gila tidak tergantung pada zakat pada kelimpahan mereka, karena mereka tidak tunduk pada perintah khitab.

4. Sumber daya yang diklaim adalah sumber daya yang wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya naqdaini (emas dan perak) termasuk al-auraq al-naqdiyah (perlindungan), hasil tambang dan inovasi (rikaz), stok, penanaman - Tumbuhan dan hasil alam, hanya sebagai ternak.

5. Sumber daya yang diklaim telah mencapai nisab (sebagian dari jumlah)

6. Harta yang diklaim adalah harta penuh (al-milk al-hat). Harta itu sedikit banyak dipengaruhi oleh dan di bawah pengaruhnya, atau seperti yang ditunjukkan oleh peneliti-peneliti tertentu bahwa harta itu ada pada pemiliknya, di dalamnya tidak dikaitkan dengan hak-hak istimewa orang lain dan ia dapat menghargainya, atau ia dapat Demikian pula dikatakan sebagai kesanggupan pemilik harta untuk melaksanakan hartanya tanpa perantaraan orang lain, hal ini disyaratkan dengan alasan bahwa pada hakikatnya zakat mengandung pengertian kepemilikan dan pemberian kepada orang-orang yang berhak. Ini tidak akan diakui kecuali jika pemilik properti benar-benar mengklaim properti itu tanpa cela. Dari sini, sumber daya yang berada di luar kendali pemilik atau bagian bagian yang belum dibayarkan tidak wajib membayar zakat (Fakhrudin, 2008: 34-35).

7. Telah berjalan selama satu tahun atau cukup ambil (proporsi waktu, periode) tarik adalah perputaran sumber daya nishab dalam 12 bulan Qomariyah.

8. Tidak ada kewajiban bagi individu yang memiliki harta. Abdurrahman al-Jaziri merinci pendapat para Imam Madzhab berkaitan dengan hutang sebagai berikut. (al-Jaziri, t.th: 307). Berkaitan dengan hal ini, *hanafiah* membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, hutang yang murni berkaitan dengan seseorang. *Kedua*, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT namun dia di tuntutan dari aspek manusia, dan *ketiga*, hutangnya yang murni berkaitan dengan Allah SWT dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti hutang *nadzar* dan *kafarat*, zakat fitrah dan nafkah haj. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh karena itu ketika seseorang telah mencapai *nishab* dan *haul*, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Imam Maliki mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi nishab dan dia tidak mempunyai harta yang bisa menyempurnakan nishabnya maka dia tidak wajib berzakat. Ini adalah syarat khusus untuk zakat emas dan perak jika keduanya bukan barang tambang dan barang temuan. Adapun hewan ternak dan tanaman, keduanya wajib di zakati meskipun pemiliknya memiliki hutang, demikian juga barang tambang dan barang temuan. Imam Hambali tidak berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan nishab hartanya atau menguranginya, meskipun hutang tersebut bukan sejenis dengan harta yang akan dizakati atau sekali lagi tidak dikenakan biaya. Kewajiban ini mencegah kewajiban zakat pada al-amwal al bathinah seperti uang tunai dan nilai produk, mineral, al-amwal al-dzahiriah seperti hewan, biji-bijian dan hasil alam. Jika seseorang memiliki harta yang belum terendam air, hendaklah ia mengurusnya terlebih dahulu kewajibannya, kemudian barulah dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi nishab (Fahrudin, 2008: 36-3)

9. Sumber daya yang diklaim melampaui kebutuhan mendasar atau esensial, produk yang dimiliki untuk kebutuhan esensial, seperti rumah pribadi, alat pembuat, peralatan mekanik, kantor transportasi dan transportasi, seperti kendaraan dan perabotan keluarga, tidak bergantung pada zakat. Dengan cara yang sama, dana investasi yang disimpan untuk membayar kewajiban tidak diperlukan untuk membayar zakat, dengan alasan bahwa pemberi pinjaman benar-benar membutuhkan uang tunai dalam genggamannya untuk membebaskan diri dari kewajiban.

10. Sumber daya yang dimiliki harus diperoleh dengan cara yang layak dan halal, artinya sumber daya yang haram, baik substansi pasalnya maupun cara mendapatkannya, jelas-jelas tidak tergantung pada kewajiban zakat, karena Allah tidak mengakui selain dari apa yang dapat diterima dan legal.

11. Kelimpahan yang diklaim dapat menciptakan, Yusuf al-Qardhawi membagi gagasan pembentukan menjadi dua, yaitu: pertama, mengembang secara kokoh (*haqiqi*). Selanjutnya, kedua, berkembang tidak kokoh (*taqdiri*). Tumbuh kokoh berarti bertambah karena pemeliharaan dan pertukaran dan sebagainya, sedangkan mencipta tidak kokoh adalah kelimpahan yang mungkin dapat menumbuhkan baik dalam genggamannya maupun dalam kepemilikan orang lain untuk kepentingannya (Qardhawi, 1969:139).

Sedangkan syarat syahnya zakat secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat *muzzaki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzzaki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) (Fahrudin, 2008:38)

Ketentuan zakat profesi, kewajiban di syarkan mencapai nishabnya, artinya harta yang di miliki sudah mencapai nishab. Nishab menurut *syara'* adalah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak, dan lain-lain (al-Jaziri, 1994:445) menurut bahasa

*nishab* adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat (kurde, 2005:28)

Tidak ada ketepatan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran, dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian tepatnya beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini sangat bergantung pada qiyas/analog yang dilakukan. Banyak Ulama yang mengemukakan beberapa pendapat yang kemudian yang kemudian bisa kita pilih untuk dijadikan pegangan, yaitu :

**Pertama**, pendapat Yusuf al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu pengeluarannya ada dua kemungkinan; (a) memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian apenghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar pada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak terkena. (b) mengumpulkan gaji atau penghasilan yang di terima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nishab (Qardhawi, 1996:482-483).

**Kedua**, pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali yang telah membahas ini dalam bukunya “*islam wa awdaha al-iqtishadiya*”. Beliau menyebutkan bahwa dasar penepatan wajib zakat dalam islam hanyalah modal, bertambah, berkurang, atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya (10%) atau seperduspuluh (5%), dari statemen al-ghazali di atas dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka iya wajib mengeluarkan waib zakat yang sama dengan zakat petani tersebut dengan nishab senilai 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, PNS, karyawan, dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seorang professional dan karyawan,

sedangkan *nishabnya* adalah 10% dari sisaan pendapatan bersih. (Qardhawi,1996:482).

**Ketiga**, menurut buku pedoman zakat dari department agama R.I menyatakan sebagai mana di singgung di atas tiap harta banda atau kekayaan di kenakan zakat apabila mencapai nishab dan hawalnya. Dengan demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi atau gaji karyawan sebulan yang melebihi nilai harga 13,5 kwintal gabah (nishab zakat zuruk). Oleh karena itu apabila petani padi dikenakan zakat panen 131,5 kwintal gabah dengan zakatnya 5% atau 10% maka seorang karyawan yang berpenghasilan Rp.150.000; perbulan sudah sama nilainya dengan harga gabah yang dihasilkan petani tersebut. Dengan demikian setiap karyawan yang menerima gaji melebihi nilai harga *nishab/zuruk*, di wajibkan zakat. Pendapat lain ialah apabila penjumlahan gaji tetap seseorang karyawan setahun (*haul*) sama dengan nilai atau harga emas karyawan setahun (*haul*) sama dengan nilai atau harga emas (94 gram) maka di kenakan zakat. Zakat dapat di bayar setelah habis haul atau perbulan pada saat menerima gaji tersebut.

**Keempat**, pendapat (Majelis Ulama Aceh) menyatakan bahwa bagi karyawan yang memiliki sisa gaji setelah di kurangi biaya hidup setiap bulan mencapai titik nishab atau penjumlahan sisa tersebut setahun mencapai nishab zuruk, maka di kenakan zakat 2,5%. Dengan demikian berlaku juga bagi honorium atau jasa professional ataupun deviden saham yang di terima secara tetap tiap bulan atau secara berkala yang mencapai nishab di kenakan zakat 2,5% (TT.1984/1985;190-191)

#### **g. Teknik pengelolaan Zakat Profesi**

Kesadaran akan berzakat di kalangan muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan, ini dapat di lihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang di kelola pemerintah atau swasta, namun hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Banyak dikeluhkan di kalangan para pakar zakat, infaq, dan shadaqah, bahwa dana “ZIS” tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kaum muslimin. Kalau di perhatikan dari sekian banyak Instansi Pemerintah di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintahnya yang mempunyai BAZ, dan telah dikelola dengan baik. Memungut zakat di kalangan instansi pemerintah mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dan mengatasi kemiskinan (kurde, 2005:38)

Sosialisasi dari pihak pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak di perlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah sholat bagi umat islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah yang masih di kaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama salaf belum banyak yang mengenal tentang seluk-beluk fenomena zakat profesi tersebut.

Mengapa harus ada zakat jasa, seperti pembangunan, perhotelan, perkapalan, atau kalangan professional, seperti pengacara, PNS, Pejabat eksekutif dan seterusnya, apa standarisasi penentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan semua itu belum banyak diketahui oleh para ulama atau kiyai, sehingga mentolelir kewajiban zakat profesi tersebut (hooker, t.th : 162). Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri individu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dan umat islam perlu di libatkan dalam pengorganisasian tersebut.

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah, dan tokoh masyarakat ,merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan implementasi zakat profesi. Dengan mengenali zakat di kalangan professional, instansi pemerintah maka tujuan tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat

digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.

Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staf perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah :

- a. Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, dan shadaqah, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran islam.
- b. Manfaat (*benefit*) serta hajat (*need*) dari zakat, infaq dan shodaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para *mustahiq* zakat (kurde, 2005:39).

Di samping hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha menumbuhkan kesadaran berzakat bagi para pegawai adalah teladan dari pemimpin dan adanya peran badan Amil Zakat yang professional dan jujur. Adapun tekhnis pengumpulan dana zakat yang paling gampang dan mudah bagi para pegawai adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai saat pembayaran setiap bulannya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, di samping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hamper dapat di pastikan bahwa setiap pegawai atau karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa berdalih untuk menghindar dari kewajiban zakat (kurde, 2005:41-42).

Pembayaran dan pemberdayaan zakat profesi yang di pelopori pemerintah dan ulama melalui BAZ, merupakan salah satu wadah dan media penyampaikan gagasan atau pemahaman tentang zakat. Teknik cara pengeluaran zakat profesi menurut para ulama, sebagai berikut :

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat terlebih dahulu sebelum membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya

maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersama dengan kekayaannya yang lain-lain (Qardhawi, 1969:484).

Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersama dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia segera mengeluarkan zakatnya.

- b. Makhlul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu, tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya, pada waktu uang tadi diperoleh. ini berarti membolehkan bagi seseorang yang mempunyai kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu tadi untuk membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan tadi kecuali bila masih ada sisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya sedang mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut.
- c. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima, ini khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi apabila ia khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakannya, maka ia harus

mengeluarkan zakatnya segera, sekalipun sudah membelanjakan penghasilannya tersebut, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan bila tidak mencapai nishab zakatnya di pungut berdasarkan cara yang kedua yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus di keluarkan zakatnya, kekayaan yang harus di belanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab, tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan lain yang harus di keluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya di mulai dari saat tersebut (Qardhawi, 1969:485).

Pemilihan pendapat yang lebih kuat di atas berarti memberi keringanan kepada orang-orang yang mempunyai gaji kecil, yang tidak cukup nishab dan kepada mereka yang menerima gaji kecil pada waktu-waktu tertentu tidak cukup nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain penelitian**

Desain penelitian menurut (silalahi, 2009) adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memperoleh data kualitatif yang berbentuk kata. Di mana data yang didapatkan kemudian akan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan dan memperkuat hasil data yang didapatkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan serta di integrasikan dengan data-data yang mendukung. Penelitian ini di lakukan secara intrensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek penelitian melalui kajian data-data kemudian dianalisis secara deskriptif dan di korelasikan dengan landasan teori yang di gunakan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan memperoleh hubungan keterkaitan antara variabel.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini di lakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman. Menara Masjid Agung dr. Wahidin soedirohoesodo, Jl.Parasamya, Beran, tridadi, Sleman, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55511

#### **C. Waktu Penelitian**

Dari segi waktu penelitian, penelitian ini di laksanakan pada bulan Februari sampai maret 2021.

#### **D. Obyek Penelitian**

Di dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman menjadi obyek penelitian kualitatif. Karena penelitian ini menjelaskan lebih dalam tentang mekanisme operasional tentang informasi mengenai Edukasi dalam Strategi meningkatkan Pendapatan Zakat Profesi, dan dalam penelitian tidak berbasis angka. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai dua bagian sumber data, yaitu data primer melalui wawancara dengan bagian manajer/pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman dan beberapa *mustahiq* yang berada didalamnya.

#### **E. Subyek data**

subyek penelitian ini adalah data mengenai variabel-variabel yang di teliti. Subyek penelitian kualitatif adalah responden yang dapat di jadikan sumber data untuk memperoleh informasi diantaranya adalah manajer Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman, bagian operasional dan beberapa *mustahiq* yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.

#### **F. Informasi Penelitian**

Salah satu informasi penelitian berasal dari sumber primer yakni manajemen dan beberapa *mustahiq* yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.

#### **G. Sumber Data**

Salah satu langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan penelitian ini adalah mengumpulkan data dari tempat yang di teliti, sebab data tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai masukan (input) dalam melakukan pengelolaan data dan pembahasan dalam laporan ini. Data yang di perlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

Berdasarkan sumber data yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer, merupakan pengumpulan data yang di lakukan secara langsung pada lokasi penelitian dalam bentuk wawancara kepada pihak manajemen yang berwenang menjelaskan tentang Edukasi Zakat Dalam Strategi Peningkatan Pendapatan Zakat Profesi (sugiyono, 2005)

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode yang di gunakan dalam memperoleh data atau keterangan lisan dari dari seseorang yang di sebut sebagai responden melalui suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang di wawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah percakapan yang di lakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, yaitu penulis (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan seputar data-data yang di butuhkan dengan pihak atau manajer Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman (*interviewee*) selaku pihak pengelola lembaga tersebut dan beberapa *mustahiq* yang bersangkutan. Dalam hal ini mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dan mengetahui seputar data-data yang di perlukan dalam penelitian ini.

## **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses untuk menyusun dan mencari data secara sistematis yang di dapatkan dari hasil wawancara dan catatan lapangan dan memilih bagian mana yang penting untuk difahami serta membuat kesimpulan baik dari diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian kualitatif merupaka suatu tahapan dalam penelitian untuk menghasilkan kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang dan situasi yang diteliti. Format deskriptif pada umumnya di lakukan pada penelitian dalam bentuk

studi kasus (Bugin, 2007). Metode analisis yang di gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menguraikan informasi-informasi berdasarkan kenyataan yang di peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman, yang berhubungan dengan Edukasi Zakat Dalam Strategi Peningkatan Pendapatan Zakat Profesi dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang di teliti (Nazir, 2003).

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, di antaranya adalah melalui empat tahap yaitu, analisis di lapangan, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Bugin, 2007)

1. Analisis Di Lapangan

Penelitian berlangsung di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung, peneliti melakukan analisis data, dengan cara mengklarifikasikan data dan menafsirkan isi dari data wawancara kepada pihak yang bersangkutan.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti mengumpulkan menjadi satu, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari kembali apabila diperlukan.

3. Penyajian Data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk urutan singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Verifikasi (*verification*)

Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai di temukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

###### **a. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Sleman**

Baznas Kabupaten Sleman adalah organisasi konvensional yang disahkan untuk mengawasi aset Zakat, Infaq, dan Shodoh seperti halnya aset sosial-ketat lainnya di tingkat Pemerintahan yang bersifat otonom, mampu kepada Pejabat Pemerintah Sleman dan BAZNAS pusat. Perintis BAZNAS Rezim Sleman ini digagas oleh Pejabat Sleman pada tanggal 1 September 2017. Mengingat; Surat Keputusan Pejabat Sleman No. 95.7/Kep.KDH/A/2017 atas prakarsa Badan Amil Zakat Umum (NAZNAS) Rezim Sleman Periode 2017 s/d 2022 pada 27 Juli 2017. (Draf BAZNAS Sleman)

##### **1. Dasar Hukum pembentukan BAZNAS Kabupaten Sleman**

BAZNAS kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan:

1. UU no. 23 tahun 2011 tentang penatausahaan zakat.
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tentang administrasi zakat.
3. Pedoman Nomor Kantor Amil Zakat Umum. 01 Tahun 2014 tentang Perkumpulan dan Tata Kerja Organisasi Amil Zakat Umum dan Badan Amil Zakat Umum Pemerintah Kota/Kota.

4. Pedoman Badan Amil Zakat Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Pemikiran Penataan/Pengecualian atas prakarsa Badan Amil Zakat Umum dan Badan Amil Zakat Umum Kabupaten/Kota.

## **2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Sleman**

Sebuah. Visi Kabupaten BAZNAS Sleman

Menjadi Organisasi Amil Zakat yang Handal, Lurus dan Mahir.

### **B. Misi kabupaten BAZNAS Kabupaten Sleman**

- Meningkatkan perhatian masyarakat untuk membayar zakat melalui Kantor Amil Zakat.
- Bekerja pada pemilihan, dewan dan penggunaan zakat sesuai pengaturan syariah dan standar administrasi saat ini.
- Memperluas kerja zakat dalam kepedulian terhadap keringanan kebutuhan melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

## **2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sleman**

Berikut adalah daftar pengurus BAZNAS Kabupaten Sleman:

Ketua : Drs. H. Kriswanto, M.Sc

Wakil ketua 1 : Drs. Asmuni Muhammad  
Thohir, MA

(bidang pengumpulan)

Wakil ketua 2 : Muhammad Iskandar, SE.,  
ME

(bidang pendistribusian dan pendayagunaan)

Wakil ketua 3 : Muhyi Darmaji, S.Ag.,  
M.pd.I

(bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan)

Wakil ketua 4 : Drs. Djumroti, M.pd

(bidang administrasi, sumber daya dan umum)

#### SEKRETARIAT

Staf ketua : R. fatchul Hilal, S.E., M.M

Staf bidang pengumpulan : Ulin Umi Azmi, S.Kom.I.,  
M.S.I

Staf Bidang Pendistribusian dan pemberdayagunaan : Nurlisa Ristya Devira, S.E

Staf Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan : Arif Hidayat, S.Kom

Staf Bidang Administrasi, sumber daya dan umum : Lina Shofiyyah, S.IP

### **3. Program-program BAZNAS Kabupaten Sleman**

Masing-masing pengurus zakat pasti memiliki program-program yang diharapkan dapat mencapai tujuan perkumpulan, untuk itu BAZNAS Sleman memiliki beberapa proyek bantuan pemerintah daerah khususnya wilayah Sleman dengan proyek yang berbeda-beda. Peraturan BAZNAS Sleman memiliki 5 proyek, yaitu: Setiap zakat pengurus pasti memiliki program-program yang direncanakan untuk mencapai tujuan asosiasi, untuk situasi ini BAZNAS Sleman memiliki beberapa proyek untuk bantuan pemerintah daerah, khususnya wilayah Sleman dengan proyek yang berbeda. Peraturan BAZNAS Sleman memiliki 5 proyek, yaitu:

#### a. Sleman sehat

Program ini bertujuan untuk membantu Mustahiq dan Anggota keluarganya yang mengalami Gangguan Kesehatan.

#### b. Sleman Produktif

Program ini bertujuan guna membantu Mustahiq memberikan/menambahkan modal usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

c. Sleman cerdas

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya untuk mendidik bagi Mustahiq.

d. Sleman membangun

Program ini bertujuan guna membantu Mustahiq memiliki hunian yang layak, membangun tempat ibadah, dan membangun Spiritual Masyarakat.

e. Sleman peduli

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan bagi Mustahiq yang terkena bencana alam

**A. Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

**1. Strategi dan Tekhnis pemungutan Zakat Pegawai negeri Sipil (PNS)**

Islam adalah agama yang ajarannya dinyatakan sebagai syamil (dasar) yang meliputi seluruh bagian kehidupan, untuk menjadikan anugrah bagi kehidupan itu sendiri baik bagi manusia maupun bagi masyarakat, baik untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Salah satu buktinya adalah bahwa zakat itu wajib bagi umat Islam.

Hal yang menggembirakan adalah kesadaran berzakat dikalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan Amil Zakat, baik dikelola oleh

pemerintah maupun swasta. Namun perkembangan yang menggambarkan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infaq, dan shadaqah, bahwa dana ZIS tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak organisasi pemerintah dan organisasi yang memiliki LAZ/BAZ dan telah diawasi dengan baik. Dari beberapa pertemuan yang mereka lihat pada awal berdirinya mereka, mereka juga mengalami berbagai macam perselisihan tentang pengumpulan zakat di antara perwakilan. Sejalan dengan itu, beberapa tips atau teknik tertentu diharapkan dapat mengangkat persoalan zakat di kalangan umat Islam, khususnya individu yang berada di tempat kerja profesional. Karena seperti yang mungkin kita sadari, organisasi dan organisasi pemerintah mungkin dapat memberi dan mengalahkan kemiskinan.

Dengan menelaah zakat di kalangan instansi pemerintah dan teman-teman pegawai, alasan pengungkapan zakat sebagai aset keuangan yang tidak hanya sebagai sarana untuk meringankan kebutuhan, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat semen dan untuk memperkecil jurang pemisah antara yang mampu dan yang miskin.

Upaya untuk membawa masalah zakat di antara pegawai pemerintah dan staf teman harus dimungkinkan dengan cara yang berbeda termasuk:

- 1 Memberikan pengetahuan yang benar dan bermaterai (berpikir bagaimana) zakat, infaq, dan sedekah, baik dari segi epistemologi, frasa, maupun kedudukannya dalam pelajaran Islam.
- 2 (kelebihan) dan (kebutuhan) zakat, infaq, dan shadaqah, khususnya bagi para pelaku dan mustahiq zakat.

Oleh karena itu, untuk mengungkap persoalan zakat di kalangan masyarakat pada umumnya, selain penting untuk memikirkan pengaturan fiqh terkait dengan komitmen zakat, memahami masalah zakat sesuai dengan berbagai elemen pelajaran Islam seperti akhlak dan moral. aqidah. Akhlak diidentikkan dengan cara memperlakukan zakat, penyampaianya sesuai dengan ajaran Islam, juga diidentikkan dengan mentalitas setelah membayar.

banyak hadits yang menekankan bahwa agama tergantung pada orang yang terhormat. Dengan demikian, dalam situasi khusus ini, kita dapat memahami bahwa zakat mengandung komponen-komponen yang menyertainya:

1. Kesungguhan

Zakat dalam pengaturan ini hanya mengharapakan keridhaan Allah, itu adalah hal yang sepenuhnya penting bagi muzaki. Selain itu, secara bergantian perilaku membayar zakat yang menitikberatkan pada riya' akan mendiskreditkan nilai zakat.

2. Perbedaan antara mu'min dan musyrik

Dikatakan mu'min adalah bagi mereka yang memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat dan musyriklah bagi mereka yang tidak membayar zakat dan mereka kafir terhadap hari akhir.

### 3 Keamanan dan ketentraman

Aman dan tentram bagi muzaki yang telah membayar zakat akan mereka rasakan terutama dalam komunitas masyarakat muslim.

Selain hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah penting dalam upaya mengangkat persoalan zakat bagi pegawai negeri adalah faktor qudwah (terpuji) dari otoritas, yang juga memegang peranan penting. Faktor inisiatif ini juga bisa dimulai oleh individu-individu yang tidak diragukan lagi di antara mereka atau di luar kantor atau organisasi tempat mereka bekerja. Strategi ini penting karena di kalangan individu standar, masih sangat kental dengan budaya paternalistik. Dalam hal orang-orang yang ditegaskan memiliki persembahan bahkan harus dimungkinkan secara pasti, maka pada saat itu dapat dipastikan bahwa orang-orang yang telah menegaskannya, khususnya di perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi, khususnya pekerja.

Setelah faktor qudwah terpenuhi, tahap selanjutnya adalah kerja untuk membantu menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan pegawai negeri, khususnya persyaratan kerja Organisasi Amil Zakat, yang tidak sekedar ahli namun juga adil. Sifat legit dan ahli ini sangat penting bagi pengawas zakat, oleh karena itu dalam istilah fiqh, zakat amil tergolong mushaddiq (siapa yang lugas

dan dapat diandalkan dalam mengeluarkan zakat). Hal ini untuk membatasi penjelasan di balik individu yang ragu-ragu untuk membayar zakat karena tidak adanya kepercayaan pada pengawas zakat.

Hal lain yang mungkin untuk mengangkat persoalan sedekah adalah dengan metodologi logika yang meningkat, misalnya mengadakan kelas tentang zakat dan keuntungan yang didapat jika memberi, juga harus dimungkinkan dengan metodologi individu (dakwah fardiyah).

Strategi yang paling mudah dan paling tidak menuntut untuk mengumpulkan cadangan ZIS, baik di kantor-kantor pemerintah dan organisasi, adalah memotong kompensasi mereka secara langsung pada jam angsuran secara konsisten sebesar 2,5%. Hal ini diusulkan untuk bekerja dengan pelaksanaan pemilihan, selain itu teknik ini adalah cara terbaik dan mahir karena secara praktis yakin bahwa setiap pekerja atau perwakilan tidak akan ketinggalan dan mereka tidak dapat merasionalisasi untuk menjauh dari komitmen zakat.

## **2. Teknik pengelolaan**

### **1. Teknik pengelolaan**

Kewaspadaan, minat, dan kepercayaan publik akan berkembang jika zakat dikelola secara ahli dan sungguh-sungguh. Di Indonesia, banyak pengelola zakat telah dibingkai oleh otoritas publik yang disebut Kantor Amil Zakat (BAZ), dan yang didirikan oleh pihak swasta bernama Yayasan Amil Zakat (LAZ). Meski demikian, pelaksanaannya belum menyentuh semua lapisan masyarakat, misalnya

kalangan pengusaha dan pegawai pemerintah. Dari beberapa organisasi yang ada, misalnya, beberapa di antaranya telah membentuk LAZ. Sementara itu, di antara organisasi pemerintah ada BAZ yang saling mengawasi yang biasanya terdiri dari pegawai pemerintah, Dinas Agama dan perintis daerah setempat. Selain itu, kebetulan, pasangan ini memiliki pilihan untuk membuat pegawai pemerintah berhati-hati dalam membayar persembahan, dengan alasan bahwa perwakilan mereka percaya pada administrasi zakat yang diawasi oleh organisasi atau kantor pemerintah. Ada beberapa BAZ, baik di tingkat umum, daerah/kota, dan sub-daerah di domain Indonesia yang sangat bermanfaat dalam menghimpun dan mengawal BAZ. Pada awalnya mereka mengalami masalah yang sama dalam hal perhatian terhadap zakat di kalangan pegawai pemerintah, namun dengan cara yang berbeda mereka akhirnya menemukan cara untuk mengumpulkannya di wilayah kerjanya.

Aset-aset yang dikumpulkan oleh yayasan-yayasan tersebut di atas diawasi dengan sangat baik meskipun masih banyak kekurangan, namun kita patut bersukacita atas usaha dan niat tulus mereka untuk mengawasi ZIS secara ahli dengan konstruksi yang berwibawa, yang tentunya menunjukkan kewajiban dan keahlian masing-masing bagian. Selain itu, mereka juga memiliki program kerja tentang cara terbaik untuk mengumpulkan zakat di kantor administrasi yang akan memudahkan badan amil ini untuk melakukan latihannya secara ahli. Ada juga orang-orang yang dalam struktur konstruksi hierarkis mereka adalah pertemuan musyawarah dan badan analisis, sehingga semua kegiatan yang terkait dengan

zakat dilakukan oleh para eksekutif. Selain itu, dalam pertanggungjawaban dana, mereka membuat laporan keuangan menjelang akhir tahun sebagai pertanggungjawaban zakat para pengurus. Oleh karena itu, pada titik ini kita tidak boleh percaya bahwa zakat sangat diawasi secara umum tanpa keterampilan yang dapat dibuktikan. Kita harus meninggalkan cara-cara amatir dalam mengawasi zakat. Kantor-kantor pemerintahan harus diawasi sebagai suatu teknik dalam menangani administrasi yang diawasi secara ahli, yang pada akhirnya kerangka sosialisasi akan mencapai tujuan, pembagian subsidi zakat seperti ini penting untuk membawa masalah ke terang dan curhat pada organisasi pengumpul zakat.

Itulah kekhususan yang harus dilakukan pengurus zakat bagi organisasi dan organisasi pemerintah sebagai kewajiban yayasan pengelola zakat kepada muzakki yang akan mensosialisasikan harta zakatnya kepada mereka. Selain itu, administrasi yang cakap akan menjadikan pembentukan ini sebagai landasan yang memiliki pemahaman tentang administrasi hierarkis masa depan dengan lebih menekankan pada kemampuan mengatur, menyusun, dan mengendalikan. Ketiga kapasitas ini diharapkan dapat bekerja pada metodologi yayasan zakat yang telah dipoles. Penataan diperlukan dan kebersamaan akan melahirkan keyakinan muzakki bahwa cadangan zakat diawasi dengan cara yang dapat diandalkan. Pemilahan dan peruntukan zakat yang dilakukan sesuai dengan alasan pengumpulan dan pengendalian zakat akan memunculkan keterusterangan para pengurus zakat yang dapat diwakili.

### **3. Pemanfaatan Zakat dan Infaq Profesi**

Pendayagunaan Zakat dan Infaq profesi menurut Menteri Agama RI.

Cabinet reformasi, H. A. Malik Fajar pada sambutan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS mengatakan:

“umat islam mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan. Yaitu zakat, infaq, dan shadaqah.”

Pada bagian UU/38/1999 disebutkan:

“agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat harus dikelola secara professional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah”.

Selanjutnya undang-undang pada bagian V pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 menyatakan bahwa penggunaan zakat hasil bermacam-macam tergantung pada besarnya kebutuhan kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk organisasi yang bermanfaat. Lanjutan dari infaq, shadaqah, penghargaan, wasiat, dan kafarat digunakan terutama untuk organisasi yang bermanfaat.

Kapan cadangan zakat akan digunakan untuk bisnis yang bermanfaat, pilihan Ulama Republik Indonesia. No. 581/1999 Bagian V pasal 28 ayat 1 dan 2

menyatakan bahwa penggunaan untuk organisasi yang bermanfaat dapat diselesaikan jika delapan ashnaf telah terpenuhi dan ada manfaat, dengan bantuan untuk organisasi asli yang mungkin dapat produktif dan mendapatkan dukungan yang terdiri dari papan peringatan. Kemudian, pada saat itu pengumuman dirjen abimas Islam dan Isu Haji No. D/291 tahun 2000 pasal 15 ayat 2 memperjelas pengertian bantuan dengan pertanyaan, secara spesifik bahwa semua bantuan yang diberikan kepada mustahiq, baik bantuan singkat maupun penguatan, harus berada dalam gagasan penghargaan sehubungan dengan skala kebutuhan.

Dari uraian diatas, tidak ada dibedakan antara ZIS profesi dengan ZIS dari sumber lainnya.. artinya, zakat dan infaq profesi disamping didistribusikan untuk keperluan konsumsi, juga yang lebih penting adalah didayagunakan untuk produksi.

**a. Investasi Sumber daya Manusia**

1. Membangun serta membantu pengembangan/pemulihan sekolah, madrasah, dan madrasah live-in.
2. Pemberian hibah penyidikan kepada anak-anak mustahiq yang menguasai hingga jenjang pendidikan yang paling tinggi dengan tujuan akhir untuk mencerdaskan kehidupan negara.
3. Membangun fokus persiapan kerja. Dengan kemampuan berbeda yang membantu efisiensi dan bekerja sesuai kondisi lokal.
4. Bangun berbagai kursus keterampilan unik yang dapat mendukung kelancaran latihan keuangan.

## **b. Spekulasi Substansi Bisnis/Ekonomi**

1. Siapkan berbagai jenis substansi bisnis tindakan keuangan yang sesuai untuk kondisi terdekat.
2. Memberikan modal kerja, baik melalui instrumen kerja maupun sebagai aset modal.
3. Mendirikan koperasi ZIS mustahiq dengan berbagai jenis, misalnya koperasi multi usaha, koperasi hewan, perikanan dan lain-lain.
4. Merakit pasar/mall dan pertokoan yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan, yang dapat disewakan atau dimanfaatkan/baik oleh mustahiq atau dealer lain.
5. Buat hunian/investasi properti yang memenuhi persyaratan kesehatan dan kebersihan yang direncanakan untuk siswa yang tertindas.
6. Jika cadangan ZIS tidak digunakan untuk hal tersebut di atas, dapat pula disimpan di salah satu bank pemerintah sebagai penyimpan dana investasi, yang juga dapat memberikan manfaat/administrasi

## **c. sisi pelayanan sosial dan kemanusiaan**

1. Membangun komunitas kesejahteraan, rumah bersalin, klinik Islam dan tempat perawatan medis lainnya, dengan administrasi yang mahir dan kerangka kerja fungsional
2. Membangun atau membantu rumah bagi gelandangan, orang tua, dan orang cacat, sehubungan dengan kemanusiaan dan ketabahan sosial.

3. Dan lain-lain.

**d. Penghalang dan Penghalang Pelaksanaan Zakat atas Tarif Gaji yang Didapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Jawabannya.**

Mengingat pasal 26 Pengumuman Pendeta Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Kewajiban, Kecakapan, Keahlian, Rancangan Kewibawaan, dan Tata Kerja Pelayanan Agama bahwa Direktorat Zakat dan Wakaf Penyempurnaan memiliki usaha menyelesaikan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pembinaan Umat Islam dan Penyelenggaraan Haji di bidang Pembinaan Zakat dan Wakaf. Dalam menyelesaikan tugas utama mengalami hambatan dan hambatan seperti yang disebutkan sebelumnya.

1. Sebuah kesiapan materi definisi pendekatan khusus di bidang pemajuan zakat dan wakaf.
2. Pelaksanaan pengaturan khusus di bidang pemajuan zakat dan wakaf.
3. Pemajuan dan penguatan zakat dan wakaf.
4. Pergantian acara dan pengurus Kantor Amil Zakat, Organisasi Amil Zakat dan Nadzir Zakat.
5. Kemajuan administrasi yang meliputi data, perizinan dan konfirmasi.
6. Pelaksanaan pengendalian, penilaian dan pengumuman.
7. Pelaksanaan urusan manajerial dan keluarga direktorat

**Pengaturan Pemukulan Penghalang dan Halangan dalam Pelaksanaan Zakat Pegawai Negeri (PNS) di Baznas Kabupaten Sleman**

Departemen Agama kabupaten sleman didalam memberdayakan zakat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan bimbingan dan penyuluhan di bidang pemberdayaan zakat, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan.

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data dibidang zakat.
- b. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang pemberdayaan zakat.
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan pemberdayaan dan koordinasi pengembangan pengelolaan zakat.
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi pemberdayaan zakat.

**b. Dasar Hukum Kebijakan Pengelolaan zakat**

- c. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
- d. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan Ketiga Atas undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan.
- e. Keputusan Menteri agama RI bomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- f. Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat.

Pengembangan zakat dan wakaf merupakan salah satu unit di lingkungan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji yang melengkapi salah satu misi Ibadah di Kota Semarang, yaitu secara khusus menggarap sifat kemaslahatan kemaslahatan dan kemaslahatan. landasan dalam siklus kemajuan, khususnya di bidang penciptaan zakat dan wakaf. Sebagai unit lain, penting untuk membina SDM, kantor kerja, dan pergantian acara secara hierarkis.

Untuk merinci pelaksanaan program peningkatan zakat dan wakaf menuju kemajuan sesuai permintaan di masa depan, penting untuk mengenali kualitas dan kekurangan saat ini. Perbedaan kualitas yang ada harus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang diklaim dan dihancurkan harus dikurangi atau bahkan dihilangkan.

#### 1. Kekuatan.

Sebuah kekuatan pengembangan zakat dan wakaf yang merupakan modal dasar untuk mengembangkan organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi dan program-program adalah;

- a. Tersedianya Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Tersedianya Undang-Undang republic Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- c. Kewenangan penyiaran program pengembangan zakat dan wakaf kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan informasi.
- d. Potensi dan aset zakat dan wakaf.
- e. Bersarnya dukungan masyarakat dan umat Islam terhadap pengembangan pengelolaan zakat dan wakaf.

Terhadap sejumlah kekuatan tersebut perlu dilakukan upaya optimalisasi dan diolah menjadi daya dukung dalam mewujudkan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf sebagai fasilitator, motivator, dan regulator dalam pengembangan pengelolaan zakat dan wakaf.

## 2. Kelemahan.

Berbagai kelemahan yang perlu dikurangi dan bahkan dihilangkan sehingga tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat.
- b. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
- c. Masih lemahnya mengantisipasi dan memperkirakan kebutuhan organisasi dimasa depan.
- d. Masih lemahnya koordinasi antar unit terkait.
- e. Belum optimalnya pelayanan pemberian bimbingan dan fasilitas, karena keterbatasan unsur pendukung.

- f. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia.
- g. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan islam.
- h. Terbatasnya alokasi anggaran.

Berdasarkan wawancara dengan manajer Baznas Kabupaten Sleman yang menangani masalah zkat dan wakaf di Baznas Kabupaten Sleman dengan penulis terhadap kekuatan dan kelemahan diatas, maka langkah-langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka pengembangan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan zakat.
- b. Mengembangkan data dan informasi tentang pengelolaan zakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat.
- d. Memperluas wawasan dan meningkatkan pengelolaan zakat.

Aset atau sumber daya yang dikumpulkan melalui kerangka zakat adalah sumber aset yang diharapkan yang dapat digunakan untuk mendukung organisasi yang berguna dalam hal bekerja pada bantuan pemerintah individu sesuai dengan target kehidupan saat ini.

Model zakat dan wakaf yang dijalankan para pelaksana saat ini telah menyentuh berbagai kebutuhan hidup individu dan daerah. Model administrasi yang dibuat tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan sementara saja, tetapi juga dirangkaikan dengan gagasan penguatan wilayah setempat.

Model eksekutif yang telah menghasilkan hasil dan keuntungan penting bagi kehidupan individu yang dihubungi oleh program penguatan zakat mencakup hal-hal berikut:

1. Pembinaan korektif sebagai bantuan filantropi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat miskin, pemberian pelayanan kesehatan gratis, bantuan krisis dasar untuk daerah perang, kebakaran, daerah pergolakan, kegaduhan, dan lain-lain, yang dialihkan melalui latihan administrasi daerah. sosial. Administrasi karikatif juga memasukkan program remunerasi bagi mereka yang masuk Islam yang tidak memiliki gaji yang layak.

2. Penguatan kelembagaan, melalui proyek hibah atau bantuan belajar bagi siswa yang berasal dari keluarga tertindas dan gelandangan yang walinya pergi tanpa bekal materi. Program penguatan manusia juga diakui melalui penyusunan keterampilan pekerjaan yang mempersiapkan/mempersiapkan tenaga kerja dari daerah setempat usia produktif.

3. Penguatan moneter individu sebagai program bantuan modal untuk organisasi yang berguna dan perusahaan individu yang disebarluaskan secara terpisah, eksklusif dan dalam kelompok bergabung, bergabung dengan staf ajudan, program daerah gratis, zakat membantu kota.

4. Proyek pembangunan atau renovasi kantor kakus (masjid/mushola), kantor pendidikan (sekolah dan madrasah), rumah singgah, klinik darurat, penyiapan menteri, dan lain-lain untuk menghimpun fitrah umat Islam dan

menggarap bantuan pemerintah daerah. area semuanya dari sudut yang dalam dan aktual.

Kondisi di Indonesia tidak sama dengan di negara-negara Islam lainnya, di negara kita penguatan zakat tidak dapat disangkal lebih berkembang dari. Zakat adalah sumber aset yang abadi, dan latihan penguatan zakat akan terus dilakukan dan tidak memiliki petunjuk tentang tempat untuk berhenti. Untuk itu, setiap pengurus zakat perlu membuat proses kerja dan membutuhkan program-program yang tepat yang ditunjukkan dengan kemampuan aset, kemampuan SDM kecamatan, ruang lingkup ruang kerja, rincian latihan yang dipilih, dan menjalin kerjasama satu sama lain. .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang penulis uraikan diatas, akhirnya dapat diambil satu kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep zakat terhadap gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) merumuskan konsepsi fiqih zakat baru, dengan memahami semangat jiwa serta maksud dari prinsip-prinsip yang melekat pada syari'at diwajibkannya. Sehingga apabila para ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam berijtihad sebagai upaya memperluas jangkauan zakat bukan berarti bid'ah karena mengada-ada yang tidak pernah disyariatkan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Akan tetapi, merupakan suatu tuntutan kebutuhan zaman modern, mengingat sifat dan karakteristik hukum islam itu yaitu sempurna, elastis, dan dinamis, sistematis serta bersifat ta'qquli dan ta'abbudi.
2. Pendapatan (harta atau uang) dari suatu pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan dari sebuah perusahaan dan tenaga profesional lainnya, apabila mencapai nisab (jumlah harta minimum wajib zakat), maka wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syari'at zakat terhadap gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat langsung diserahkan kepada pengurus amil zakat, infaq, dan shadaqah yang telah ada.
3. Pelaksanaan zakat terhadap gaji yang diperoleh bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terdapat hambatan dan kendala akan tetapi pemerintah wajib memungut dan mengelola zakat, infaq, dan shadaqah umat islam secara profesional, jujur, amanah dan transparan, sehingga

potensi ZIS yang cukup besar di masyarakat dapat tergali secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dibidang social ekonomi.

## **2. Saran**

Dari kesimpulan diatas peneliti mengajukan saran kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Yogyakarta terkhususnya di daerah Kabupaten Sleman dan seluruh masyarakat muslim hendaknya agar bisa belajar dan menerima edukasi mengenai zakat profesi.

Dan kepada seluruh Mahasiswa Ekonomi Islam agar mau belajar mengenai zakat supaya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat kepada masyarakat yang belum tau mengenai pentingnya zakat.

## Daftar Pustaka

- Undang-undang. (2013). nomor 23 tahun tentang *pengelolaan zakat*.
- Kemenag Ri. (2013). *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*,  
Kemenag RI, Jakarta.
- El-Madani, (2013). *Fiqih Zakat Lengkap*, Diva Press, Jogjakarta.
- Hasan, M. Hasan. (2006) : *Salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia*. Zakat dan Infaq.
- Kemenag RI. (2013). *Zakat Community Development, model pembangunan zakat*,  
Kemenag RI, Jakarta.
- Shiddieqy, T.M. hasbi Ash. (1991) *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kemenag RI. (2013) *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Kemenag RI, Jakarta.
- Nurdin, Ali Mhd. (2006). *Zakat Sbagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Rajawali  
Pers, Jakarta.
- Qardawi, M. Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor.
- Qardawi, M. Yusuf. (2010) *Hukum Zakat studi Komperatif Mengenai Status Dan  
Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Lentera Antar Nusa,  
Jakarta.
- Al-Ba'iy, A.H. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI. (2007). *Pedoman Pengelolaan Zakat*.  
Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Gustian Juand., (2006) *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Raja  
Grafindo Persada, Jakarta.

- Al-Zuhayli, Wahbah. (1995) *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terjemahan, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Sudjana. (2013). *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, Dipdiknas, Jakarta.
- Widodo, Turub. (2013). *Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta.
- Yatimatul Faizah, Rina. (2012) *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih dan Perundang-undang di Indonesia*, Skripsi tidak di terbitkan, SALATIGA.
- Handoko, T.H. (1984). *Manajemen, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Maharani Rinjani, Insani. (2012). *Zakat Profesi dalam perspektif Yusuf Qardhawi*, Skripsi tidak di terbitkan, Cirebon.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II; Jakarta: Gema Insani.
- Ismail, Ibrahim. (2011) *Rekonseptulasi Zakat Profesi dalam Membangun Ekonomi Umat di tengah Masyarakat Prular*, Tesis
- Karim, A Adiwarmarman. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kebijakan Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Lubis, Suhrawadi K. (2000) *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marimin, Agus. (2005) “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam)*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, cet II; Jakarta: Salemba Diniyah.

Nasution, Edwin Mustafa. (2007). *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Tuasikal, Muhammad abduh. (2006) *Panduan Mudah Tentang Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Muslim.



## LAMPIRAN

### A. Daftar Pertanyaan untuk pengelola

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Baznas kabupaten Sleman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi pada PNS melalui lembaga zakat?

Bapak Azmuni : kalau sejauh ini kita ada sosialisasi mas, misalnya ke OPD kecamatan itu, kalo kita sasarannya baru ke ASN saja dilingkungan kabupaten sleman, kalau masyarakat yang diluar ASN mungkin belum kalau sejauh ini, tapi ada sosialisasi juga dilingkungan takmir masjid.

2. Dengan adanya sosialisasi tersebut apakah banyak yang membayar zakat profesi PNS di Baznas kabupaten sleman?

Bapak Azmuni : ya ada mas, kita itu segmentasinya ke PNS karena kita sudah ada dasar perundang-undangnya tentang pengelolaan zakat, itu perbud nya nomor 64 tahun 2018 itu sebagai acuan kita, yaitu tadi segmentasi kita baru ke ASN, mungkin tahun tahun berikutnya baru ke perorangan.

3. bagaimana dengan tahun sebelumnya apakah sudah ada sosialisasi?

Bapak Azmuni : Sudah mas, awalnya kan dari kecamatan-kecamatan, takmir, terus ini di OPD juga.

4. Apa media Baznas untuk mensosialisasikan lembaganya dan mensosialisasikan zakat Profesi PNS?

Bapak Azmuni : kita baru sosialisasi secara langsung, kita juga ada workshop, bimtek, lewat sosial media, dan pengajian ASN.

5. Bagaimana cara PNS dalam membayar zakatnya? Dipotong gaji atau bagaimana?

Bapak Azmuni : kalau adanya perhub itu sekarang dipotong gaji tapi ya belum semuanya berjalan lancar, baru beberapa OPD aja yang sudah potong gaji.

6. Untuk Nishab nya bagaimana pak?

Bapak Azmuni : untuk nishabnya tiga juta lima ratus mas, setara 85 gram emas. Jadi kita pakainya yang Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat profesi.

7. Berarti klo PNS mau bayar zakat profesi tinggal potong gaji saja ya pak?

Bapak Azmuni :iya mas, trus ada yang transfer juga, itu tak jelaskan dari awal dulu ya mas, jadi ada surat pernyataan yang kita kasih. Jadi kita kan sudah ada sosialisasi, nah pernyataan itu kita sosialisasikan kepada orang yang mau melakukan zakat profesi.

Nah cara bayar zakatnya bisa lewat transfer da nada juga yang langsung setor kesini tidak lewat UPZ juga ada, kalau yang langsung setor ke Baznas nanti akan diberi bukti setoran ZIS. Baik pak kemudian selanjutnya,

8. PNS menyetorkan zakat profesi setiap bulan atau tahunan?

Bapak Azmuni : tergantung mereka mas, kalau perorangan terserah mereka yang mau membayar zakat.

9. Kalau kendala dalam melaksanakan zakat profesi pada PNS apa pak?

Bapak Azmuni : kendalanya itu karna lagi dimusim pandemi seperti ini jadi dalam mengedukasinya mas, jadi agak kesulitan

dalam mengundang orang untuk melakukan kajian yang mana didalam kajian itu bisa kami lakukan edukasi mengenai pentingnya zakat profesi.

10. Kemudian ada tidak pak PNS yang memberukan zakatnya langsung kepada masyarakat miskin?

Pas Azmuni : ada mas, bahkan masih banyak PNS yang langsung memerikan zakatnya langsung kepada masyarakat, misalnya pada hari menjelang lebaran mereka bagi-bagi sembako kepada masyarakat umum.

11. Kemudian apa solusi bapak kepada para PNS agar mau melakukan zakat langsung di instansi?

Bapak Azmuni : solusi kami ya melakukan edukasi yang mana isi edukasi tersebut berisikan tentang pentingnya melakukan zakat bagi umat islam, dan harus sesuai aturan sesuai hukum yang berlaku, karna masih banyak mas para pegawai yang tidak mengetahui besarnya zakat yang harus dikeluarkan bagi mereka.